

IMPLEMENTASIKEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BUTON

Oleh : ANWAR LATIEF

Anwar Latif, 2015. "Implementation of governmental product and service provision policy in Public Work Service of Buton Regency". Slamet Riyadi University, Thesis, unpublished.

This research aimed were firstly to describe the implementation of governmental product and service provision policy in Public Work Service of Buton Regency, and secondly to analyze the factors inhibiting the implementation of governmental product and service provision policy in public sector in the Public Work Service of Buton Regency. The perspective employed in this study was descriptive qualitative using descriptive explorative approach. It means that this study describes and explored the so far undisclosed reality and then explained and applied in order to get an actual description. The research model employed was public policy analysis framework referring to Van Meter and Van Horn's perspective seeing that the implementation of policy is necessary to find out the relationship between policy implementation and other factors. The effectiveness of product and service procurement is the government attempt in meeting the public need. This research made an observation on policy substance (Presidential Regulation No.70 of 2012), resource and social-economic condition. The sample taken was consisted of: (1) the product and service provision committee of Regency's Public Work Service, (2) contractor, and (3) Non-governmental organization/society. The instruments used were: (1) in-depth interview, aiming to guide and to facilitate the author in directing the interview, and (2) document study in order to confirm the result of interview with the informant, particularly pertaining to the data of product and service provision policy implementation in Buton Regency's Public Work Service. Result of research suggested that the implementation of product and service provision policy in Buton Regency's Public Work Service showed the less optimum result, as indicated by the less successfully provision of high-quality and useful facility for the public, and the discriminative process and mechanism. The inhibiting factors in the implementation of product and service provision policy were uncertain weather that influence the implementation of activity was sufficiently distracted by uncertain weather condition and relatively short time of budget changing activity implementation.

Keywords: policy Implementation, product and service provision, product and service procurement.

Pendahuluan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administratif.

Undang-undang Otonomi Daerah sebagaimana yang termuat dalam pasal 151 yang menjelaskan adanya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berhubungan dengan istilah *government*, yang menunjukkan penggunaan otoritas politik ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan. Istilah ini secara khusus menggambarkan perubahan peranan pemerintah dari pemberi pelayanan (*provider*) kepada enabler atau fasilitator, dan perubahan kepemilikan yaitu dari milik negara menjadi milik rakyat.

Fakta yang terkadang luput dari perhatian kebanyakan orang adalah praktek korupsi terbesar dan paling merajalela terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah (*public procurement*). Dalam perkiraan, setiap tahunnya lebih dari 80 trilyun Rupiah Anggaran Pemerintah Pusat, baik untuk belanja rutin maupun biaya pembangunan, dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah. (Pit (Pelaksana Tugas) Ketua KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean (lihat Juwita, Media Indonesia, 3 Desember 2009), mengatakan padatahun 2010 berpotensi korupsi sebesar 35%, maka dari keuangan pemerintah pusat saja potensi kebocoran bisa mencapai minimal 20 trilyun rupiah dan yang paling besar kerugian negara terjadi pada pengadaan barang dan jasa.

Kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa jadi merupakan akibat salah pengelolaan atau bisa juga merupakan bagian dari korupsi sistemik yang merajalela dalam berbagai sektor dan struktur pemerintahan Indonesia. Korupsi yang disinyalir oleh sebagai penyakit yang kait mengkait dalam berbagai sektor tata pemerintahan, meliputi administrasi publik, legislatif, yudikatif, dunia usaha, dan

sebagainya. Bukan saja menjadi persoalan hukum dan politik, juga menjadi persoalan manajemen pemerintahan, ekonomi, sosial bahkan etika. Semuanya berurat berakar menjadi belenggu yang sukar diurai atau diputus (Holloway, Memecah Belenggu Korupsi Sistemik, Edisi 14, 2002).

Tender merupakan satu metode yang paling banyak dikenal dimana pemerintah menjadi penyedia proyek dan swasta menjadi pelaksananya. Selain tender, satu metode lagi yang bisa digunakan adalah negosiasi dengan pihak swasta (*unsolicited proposal*). Tapi, tender atau pelelangan (*open competitive bidding*) paling lazim digunakan karena dapat menjamin akuntabilitas, selain karena bagian dari prosedur resmi seperti yang diatur dalam Perpres No.54 Tahun 2010 dan perubahan pertama dengan Perpres No.35 Tahun 2011 dan perubahan kedua dengan Perpres No.70 tahun 2012. Pentingnya memasukkan unsur akuntabilitas dikarenakan proyek-proyek pemerintah yang tercantum dalam APBN/APBD merupakan cerminan dari pelaksanaan pembangunan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan masyarakat atau publik.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah terjadinya berbagai bentuk “*praktek-praktek*” pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan banyak instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, yang disatu pihak kemasannya telah memenuhi segala persyaratan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, akan tetapi apabila diamati secara cermat pada kenyataannya banyak terjadi “*praktek-praktek*” yang merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat.

Masyarakat sebagai penerima manfaat terbesar dan terpenting dalam sistem pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, ternyata pada kenyataannya menerima hasil akhir dari suatu proses pengadaan yang tidak sesuai dilihat dari sudut mutu, jumlah, manfaat, sasaran, waktu penyerahan, serta hargadari yang seharusnya. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan melalui wawancara peneliti pada beberapa elemen masyarakat terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton, merupakan lembaga yang memiliki otoritas paling besar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada proses belanja daerah. Berdasarkan hasil pengamatan sehari-hari maupun dari laporan-laporan yang ada, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa di dinas pekerjaan umum kabupaten buton belum berjalan secara optimal, ini

terjadi pada CV. MA yang mengerjakan 7 kegiatan, yakni 3 kegiatan pada pekerjaan jalan, 2 kegiatan pada pekerjaan drainase dan jalan setapak, 1 pekerjaan di jaringan irigasi, serta 1 pekerjaan pada pengadaan kendaraan. Terindikasi CV. HB dan CV. GP yang melaksanakan pekerjaan jalan dan pengadaan penunjang kantor, mulai dari tahap kepengurusan administrasi hingga pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan semua dilakukan oleh pelaksana-pelaksana dari CV. MA, ini semakin meyakinkan bahwa CV. MA adalah pemilik kegiatan-kegiatan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut Dharma Setyawan (2004:249), mengemukakan beberapa hal pokok yang berhubungan dengan transparansi. Transparansi atau keterbukaan dapat dilihat pada tiga aspek yakni : (1) adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan; (2) adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah: (3) berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan uraian di atas maka tulisan ini akan memaparkan tentang implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam sektor publik pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton

Tinjauan Pustaka

Pengertian pengadaan barang dan jasa terdiri dari tiga kata yaitu pengadaan, barang dan jasa. Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012, menyatakan bahwa pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang / jasa, barang merupakan benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang dan jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*) serta jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang..

Pengertian pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang tertuang dalam Perpres No.70 Tahun 2012 adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa

oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang / jasa.

Jeremy Pope dalam bukunya *Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System*, menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua orang. (Pope, 2003 : 6), menyatakan praktik korupsi biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter, diktator yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang, ia juga menggunakan definisi korupsi sebagai: menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.

Menurut Dieter Frish seorang mantan Direktur Jenderal Pembangunan Eropa (lihat Pope, 2002 : 7), mengatakankorupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesar utang suatu negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal besar, bukan pada urgensi kepentingan publik.

(UU No.28 Tahun 1999, Pasal 1 ayat 4), menyatakan kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusan menjadi lancar. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan nepotisme berasal dari kata latin "*nepos*" yang berarti keponakan atau cucu. Dan dalam bahasa inggris "*nepotism*" yang secara umum mengandung pengertian mendahulukan atau memprioritaskan keluarganya / kelompok / golongan untuk diangkat dan atau diberikan jalan menjadi pejabat negara atau sejenisnya. (Echol dan Sadily, 1985 : 21), menyatakan nepotisme merupakan suatu perbuatan/tindakan atau pengambilan keputusan secara subyektif dengan terlebih dahulu mengangkat atau memberikan jalan dalam bentuk apapun bagi keluarga / kelompok / golongan untuk suatu kedudukan atau jabatan tertentu.

Lembaga Administrasi Negara (LAN), mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Pada tataran ini, *good governance* berorientasi pada 2 (dua) hal pokok, yakni : *pertama*, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Pada tataran ini, *good governance* mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya, *kedua*, pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Dalam konteks ini, *good governance* tergantung pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

William N. Dunn, (2001:35), menyatakan bahwa analisis kebijakan publik sendiri merupakan sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan

Sementara itu, Thomas R. Dye, Edward dan Sharkanshy (lihat Putra, 2001 : 24), mengemukakan pengertian kebijakan yang agak mirip dimana kebijakan sebagai tindakan, pilihan dan keputusan baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pencapaian tujuan kebijakan. Menurut James E. Anderson (lihat Winarno, 2002 : 18), merumuskan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.

Jadi konsep kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan apa yang dimaksudkan dan konsep ini membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pikiran diantara berbagai alternatif. Carl Fredrich (lihat Wahab, 1991 : 3). mengatakan :

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Setidaknya ada dua hal mengapa implementasi kebijakan pemerintah memiliki relevansi.

- (1) Secara praktis akan memberikan masukan bagi pelaksanaan operasional program sehingga dapat dideteksi apakah program telah berjalan sesuai dengan yang telah dirancang serta mendeteksi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan.
- (2) Memberikan alternatif model pelaksanaan program yang lebih efektif.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan di atas disimpulkan, bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang negatif maupun yang positif.

(Ripley dan Franklin 1986 : 11), menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor. (Wibawa dkk, 1994 : 15), mengungkapkan tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Selanjutnya (Wibawa dkk, 1994 : 15), berpendapat bahwa keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Pandangan Van Meter dan Van Horn (lihat Grindle, 1980:6), mengatakan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan..

Implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat adanya hubungan antara implementasi kebijakan dengan faktor-faktor lain. Hal ini sekaligus membuktikan asumsi teoritis Van Meter dan Van Horn (lihat Grindle, 1980:6), yang menyatakan bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan

sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel yang dimaksud oleh keduanya meliputi:

- (1) Standar kebijakan dan sasaran yang menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.
- (2) Sumber daya kebijakan.
- (3) Komunikasi inter organisasi dan aktifitas pengukuran digunakan oleh pelaksanaan untuk memakai tujuan yang hendak dicapai.
- (4) Karakteristik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program.
- (5) Kondisi sosial ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan.
- (6) Sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.

Wibawa *dkk*, (1994 : 19), menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kejelasan antara kebijakan dan kinerja implementasi yaitu.

- a. Standar dan sasaran kebijakan.
- b. Komunikasi antara organisasi dan pengukuran aktifitas.
- c. Karakteristik organisasi dan komunikasi antar organisasi.
- d. Kondisi sosial, ekonomi dan politik.
- e. Sumber daya dan sikap pelaksana

Wahab (1991 : 36), menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan adalah.

- a. Organisasi atau kelembagaan.
- b. Kemampuan politik dari penguasa.
- c. Pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang.
- d. Kebijakan pemerintah yang bersifat tak remental.
- e. Proses perumusan kebijakan pemerintah yang baik.
- f. Aparatur evaluasi yang bersih dan berwibawa serta profesional.
- g. Biaya untuk melakukan evaluasi.
- h. Tersedianya data dan informasi sosial ekonomi yang siap dimanfaatkan oleh penilai-penilai kebijakan.

Metode Penelitian

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun penelitian ini dilakukan di dinas pekerjaan umum kabupaten buton provinsi sulawesi tenggara. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah di dinas pekerjaan umum kabupaten Buton. Teknik Pengambilan informan *proposive* yaitu : (1) panitia pengadaan barang dan jasa di dinas pekerjaan umum kabupaten, (2) pihak kontraktor yang terdiri atas CV. Bangkit Jaya Pratama, CV.Togo, CV. Mudabbir dan CV. Dharma Bhakti,(3) Pihak LSM, yakni LSM Forsisa dan LSM Garda Merah, Abd. Kadir dan Muh. Ilham sebagai perwakilan masyarakat.

Data-data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis dengan menerapkan prosedur Analisis deskriptif dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Setiap tahun seluruh kantor pemerintah di pusat maupun di daerah, provinsi dan kabupaten, secara rutin menyediakan anggaran untuk berbagai jenis pengadaan barang maupun jasa, atau yang secara umum lebih dikenal dengan istilah “proyek”, dalam membelanjakan uang negara untuk berbagai kebutuhan kantor-kantor pemerintah tersebut, masing-masing dinas atau unit satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) mengangkat panitia atau pejabat pengadaan.

Pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah pada dasarnya merupakan implementasi dari pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang bertujuan agar pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat mengevaluasi efektivitas implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di dinas pekerjaan umum kabupaten buton, terdapat persepsi yang berbeda-beda tentang tanggapan dari komponen yang peduli atau terlibat dalam pelaksanaannya.

Pihak pemerintah selaku penanggung jawab secara umum menganggap bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah cukup lancar dan kondusif

dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Hal ini berlainan dengan tanggapan dari komponen LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), begitupun tanggapan dari para rekanan yang variatif. Berikut hasil wawancara dengan salah seorang rekanan / kontraktor yang mengutarakan

”panitia terkadang mengabaikan cacat penawaran, dalam surat penawaran biasanya terdiri dari dua materi, yakni teknis dan harga. Surat penawaran yang diajukan *bidder* (temen-teman seprofesi maksud saya) tidak sesuai dengan spesifikasi yang diajukan panitia, namun dengan alasan bukan persoalan substansial yang dapat mengganggu proyek, kesalahan seperti ini menurut saya merupakan peluang adanya kolusi. (Wawancara, Juni 2014)”.

Pernyataan yang dikemukakan oleh pihak LSM memang merupakan realitas yang ada dilapangan, dimana apabila kita cermati terhadap barang-barang publik yang berupa fasilitas umum memang kondisinya cukup memperhatikan, hal ini bukanlah masalah lokal, tetapi hampir disetiap daerah akan sama. Sulitnya untuk menyediakan fasilitas publik dengan kualitas yang baik merupakan tantangan bagi pihak pemerintah daerah.

Untuk memperkuat data, penulis mendapatkan data dari pihak rekanan yang biasa mengerjakan proyek dari pemerintah, seperti hasil wawancara sebagai berikut :

“terus terang saja, bahwa tujuan dari usaha apapun dalam melaksanakan tender/proyek dari setiap rekanan adalah untuk “mencari keuntungan”. Hal yang paling prinsip adalah bagaimana cara untuk mendapatkan suatu proyek?biasanya yang kami lakukan adalah dengan cara melobi para pihak yang terkait, seperti “panitia”. Hal yang terberat adalah apabila membengkaknya biaya untuk lobi. Diantaranya adalah “biasanya” pihak panitia menginginkan hal yang “aneh-aneh”. Nah ... hal-hal yang aneh-aneh itu harus kami penuhi dengan uang untuk mendapatkan proyek. (Wawancara, Juni 2014)”.

Karakteristik dari responden yang berbeda memungkinkan dilakukan triangulasi data dimana persepsi yang berbeda ini merupakan fenomena yang menarik dalam penelitian ini, LSM, Pihak pemerintah dan para rekanan merupakan kelompok yang pada dasarnya memberikan perhatian kepada permasalahan pengadaan barang dan jasa ini. Secara umum pihak pemerintah cenderung berperilaku konsisten dalam melindungi proses kebijakannya, sedangkan LSM cenderung bertolak belakang dengan sikap yang diambil oleh pihak

pemerintah, biasanya LSM berperilaku sebagai penentang/kritik terhadap kebijakan dari pemerintah. Dipihak lain para rekanan berusaha menempatkan diri di tengah-tengah, dalam artian mereka tidak mengambil sikap tegas terhadap manfaat dari pekerjaan yang dilakukan. Hal ini di sinyalir sebagai usaha untuk mendapatkan proyek guna kepentingan usahannya.

Selanjutnya diuraikan hasil penelitian terhadap efektivitas implementasi pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton:

Hambatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Secara prinsip, pengadaan barang dan jasa pemerintah didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminatif, serta akuntabel. Prinsip ini ditunjukkan kepada upaya pemerintah didalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya pengadaan barang dan jasa yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Pemerintah kabupaten buton dalam menyediakan dana baik itu yang bersumber dari DAU, DAK dan dana lain-lain pendapatan yang sah dibagi dalam IV (empat) triwulan sebagai berikut :

- Pada triwulan pertama, mulai bulan januari sampai dengan maret merupakan awal tahun anggaran biasanya seluruh SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) memulai proses pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) masing-masing SKPD.
- Triwulan kedua dan ketiga merupakan tahapan pelaksanaan dari jenis-jenis kegiatan yang telah termuat dalam DPA.
- Triwulan Keempat biasanya muncul dana perubahan (Perubahan Anggaran) yang merupakan perubahan APBD dimana biasanya tiap SKPD mengajukan lagi jenis kegiatan baru atau melanjutkan kegiatan yang lama dimana pengadaan barang dan jasa telah tercakup didalam DPA Perubahan.

Segmentasi penganggaran diatas disajikan dalam upaya penulis untuk melihat tentang sejauhmana pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan

melihat faktor-faktor yang dianggap menghambat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah di dinas pekerjaan umum kabupaten buton.

Salah seorang dari pihak pemerintah mengemukakan sebagai berikut

:

“pihak pemerintah selaku pelaksana dari pengadaan barang dan jasa selalu membuat jadwal sesuai dengan pola APBD, hal ini disebabkan karena pengadaan barang dan jasa akan terkait dengan proses anggaran, dimana waktu pelaksanaan akan disesuaikan pula, dan pada pelelangan setelah APBD perubahan kami dari panitia berusaha mengatur waktu sehingga pengadaan akan dilaksanakan secara cepat dan tepat karena terkait dengan siklus waktu. (Wawancara, Juni 2014)”.

Hasil analisis menunjukkan bahwa birokrasi pemerintah khususnya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton, bahwa pelaksanaan suatu kegiatan yang ada biasanya baru dilaksanakan pada bulan februari, hal ini disebabkan karena adanya perubahan kegiatan atau pergeseran lokasi kegiatan yang disebabkan hal-hal yang prinsip dan mendesak, sehingga untuk memulai tahapan proses pelelangan menunggu penetapan DPA Pergeseran. Setelah itu barulah dimulai tahapan-tahapan pelelangan dengan memanfaatkan waktu yang tersisa atau yang ada.

Faktor lain sebagai penghambat dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, hal utama ada pada pekerjaan konstruksi adalah faktor cuaca. Di kabupaten buton curah hujan tidak merata tetapi ketikan antara bulan mei sampai dengan oktober curah hujan sangat tinggi. Ini jelas sangat mempengaruhi terhadap kegiatan pelaksanaan pekerjaan fisik.

Seperti halnya diungkapkan oleh informan yang mengatakan :

“ketika kami telah memenangkan pekerjaan, maka yang harus kami lakukan adalah melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah kami sepakati dalam kontak, misalkan saya mendapatkan pekerjaan pengaspalan jalan, kami kadangkala bingung harus melaksanakan seperti apa ketika curah hujan sangat tinggi dan kami terikat akan perjanjian waktu pelaksanaan. (Wawancara, Juni 2014)”.

Kesimpulan

Implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton menunjukkan hasil yang belum optimal ini ditunjukkan dengan kurang berhasil dalam mengadakan fasilitas publik yang berkualitas, bermutu dan bermanfaat bagi publik.

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih cenderung dalam hal waktu yang dipengaruhi oleh cuaca dan kondisi alam, hal inilah yang menyebabkan terkadang kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa tidak berjalan secara optimal. faktor lainnya adalah persoalan waktu yang begitu singkat di dalam pelaksanaan kegiatan di masa perubahan anggaran..

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut ini merupakan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan : Perlunya keterbukaan dalam setiap tahap pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, hal ini perlu dilakukan karena selama ini dirasakan proses pengadaan barang dan jasa masih diskriminatif/tidak adil.

Daftar Pustaka

- Alatas, Syed Hussain, 1987, ***"Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi"***, LP3E, Jakarta.
- Badjuri, Abdul Kahar dan Yuwono, Teguh, 2002. ***"Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi"***, Undip, Semarang
- Bhargava, Vinay dan Emil Bolongaita, 2004, ***"Challenging Corruption in Asia : Case Studies and a Framework for Action"***. Washington, The World Bank
- Bungin, Burhan, 1985, ***Metode Penelitian Kualitatif***, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dunn, N. William, Muhadjir Darwin (penyunting), 2001, ***"Analisis Kebijakan Publik, Kerangka Analisis Dan Prosedur Perumusan Masalah"***, Hanindita, Yogyakarta.
- Echols, John M & Sadily Hassan, 1985 : ***Kamus Besar Bahasa Inggris – Indonesia***
- Goggin, Malcolm I, Ann O'M Bowman, James P. Lester, Laurence J. O'toole.Jr., 1990, ***"Implementation Theory And Practise"***, Toward A Third Generation, Scott, Foresman/ Little Glenview, Illinois.
- Grindle, Merilee S. 1980. ***"Politics and Policy Implementation in The Third World"***, Princnton University Press, New Jersey
- & John W. Thomas, 1991, ***"Public Choice And Public Change; The Political Economy Of Reform In Developing Countries"***, John Hopkins University Press, Baltimore.

- Holloway, Richard, 2002. *"Memecah Belenggu Korupsi Sistemik, Jurnal Wacana"*, Edisi 14, Tahun III 2002
- Ismaly, M. Irfan, 2000, *"Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara"*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Johnston, Michael, 1999, *"Pejabat Pemerintah, Kepentingan Swasta dan Demokrasi Berkelanjutan; Ketika Politik dan Korupsi Bertemu"* dalam Elliott, Kimberly Ann, Ed, 1999, *"Korupsi dan Ekonomi Dunia"*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Juwita, N, 2009. *"35% APBN 2010 Berpotensi Korupsi :Selain Mafia Hukum Yang Tengah Ramai Dibicarakan, Ada Juga Mafia Tender Yang Mengembosi Anggaran Negara Setiap Tahun"*, Media Indonesia. (3 Desember 2009)
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott Ed., 1988, *"Bunga Rampai Korupsi"*, LP3ES, Jakarta.
- LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah), *Buku Konsolidasi Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No.35 Tahun 2011 Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah)*
- Maleong, J. Lexy, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Masyarakat Transparansi Indonesia, 2001, *"Membangun Pondasi Good Governance di Masa Transisi"*, Jakarta, Mei.
- Nasution, S., 1992, *"Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif"*, Tarsito, Bandung.
- Nugroho, Riant, 2003, *"Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi"*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pope, Jeremy, 2000. *"Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System"*, Transparency International
- Quade, E.S. 1984. *"Analysis For Public Decisions"*, Elsevier Science Publishers, New York
- Putra, Fadillah, 2001, *"Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik"*, Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan Universitas Sunan Giri Surabaya, Surabaya.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, 1986. *"Policy Implementation and Bureaucracy"*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis
- Rochman, 2000, *"Good Governance : Manifesto Politik Abad ke 21"*, Kompas, 28 Juni 2000.
- Salam, Dharma Setyawan, 2004. *"Manajemen Pemerintahan Indonesia"*, Djambatan, Jakarta
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1987. *"Metode Penelitian Survey"*, LP3E, Jakarta
- Sugiyono, 2007, *"Metode Penelitian Administrasi"*, Alfabeta, Bandung.

Surachmad, Winarno, 1985, ***“Dasar-dasar dan Tehnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah”***, CV.Transito, Bandung.

Wahab, Solichin Abdul, 1991, ***“Analisis Kebijakan”***, Bumi Aksara, Bandung.

Wibawa, Samudra, Yuyun Purbokusumo, Agus Pramusinto, 1994, ***“Evaluasi Kebijakan Publik”***, Rajawali Press, Jakarta.

Widodo, Erna & Mukhtar, 2000, ***“Kontruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif”***, Avyrrouz, Yogyakarta.

Winarno, Budi, 2002, ***“Teori dan Proses Kebijakan Publik”***, MedPres, Yogyakarta.